

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak muda sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran dan kedudukan yang besar dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Generasi muda Indonesia sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia, mempunyai kewajiban untuk meneruskan cita – cita perjuangan bangsa, berperan aktif sebagai sumber insani pembangunan nasional dengan mengarahkan dirinya menjadi kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila<sup>1</sup>

Dalam konsideran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

---

<sup>1</sup> <http://www.gmpi.or.id/tentang-gmpi/> diakses pada tanggal 5 maret 2012 pukul 18.00 wib.

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Dalam Era Globalisasi ini ternyata Kepolisian dihadapkan dengan permasalahan yang rumit, seperti praktek prostitusi yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun yang sering dianggap sebagai tindak kejahatan kekerasan terhadap anak. Praktek prostitusi yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi mirip dengan kerja paksa dan perbudakan.

Bentuk – bentuk eksploitasi terhadap anak meliputi :

1. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam pelibatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual
2. Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain<sup>3</sup>

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Pasal 2, adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

---

<sup>2</sup>Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Citra Umbara, Bandung 2003 hlm. 1.

<sup>3</sup> <http://kontak.club.fr>, R.valentina Sagala, Eksploitasi Seksual Komersial Anak :*Potret Buram Masa Depan Bangsa*, hlm. 2. diakses 5 maret 2012 18.15 wib.

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan fungsi Kepolisian sebagaimana diutarakan di atas, maka diharapkan Polisi dapat mencegah bentuk – bentuk eksploitasi seperti pornografi anak, prostitusi anak, dan perdagangan anak.

Disamping bentuk – bentuk eksploitasi terhadap anak yang diuraikan di atas, menurut Drs.Hadi Supeno MSi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), eksploitasi anak di Indonesia sangat tinggi dan sangat bervariasi. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya jenis eksploitasi pada anak di Indonesia. Faktor ekonomi adalah yang banyak menyebabkan eksploitasi anak di dunia, contohnya adalah perdagangan anak. Berdasarkan data Advance Humanity, Unicef, sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya. Di Indonesia, banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Inilah masalah kita bersama, bagi orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat harus mampu memberikan suasana yang kondusif bagi anak untuk tumbuh kembang demi mencapai masa depan cemerlang.<sup>4</sup>

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas penulis akan mengkaji tentang upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan agar anak tidak menjadi korban eksploitasi, dengan melakukan penulisan hukum yang berjudul “**STRATEGI**

---

<sup>4</sup> <http://suarajakarta.com/2011/10/05/stop-eksploitasi-anak/> diakses senin 5 maret 2012 pukul 18.35.

## **KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK ( STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)”**

### **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan Latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kepolisian dalam upaya mencegah eksploitasi anak?
2. Apa kendala - kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mencegah eksploitasi anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai strategi yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah eksploitasi anak.
2. Untuk mengetahui kendala - kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mencegah eksploitasi anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan tindak eksploitasi anak di bawah umur sedangkan pada bidang hukum perdata merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain dalam hal ini pada hak anak.

## 2. Praktis

- a. Bagi Penulis : yaitu untuk memperluas wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana strategi Kepolisian dalam pencegahan eksploitasi anak.
- b. Bagi Masyarakat : yaitu masyarakat akan lebih mengetahui strategi Kepolisian dalam pencegahan eksploitasi anak.
- c. Bagi Negara: yaitu penulis berharap agar permasalahan-permasalahan sosial seperti yang penulis kaji dapat menjadi bahan referensi bagi pembentuk undang-undang untuk menanggapi kebutuhan hukum dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- d. Bagi Anak sebagai korban eksploitasi: agar anak memperoleh perhatian khusus dalam keluarga sehingga dapat mengurangi penderitaan yang dialami oleh anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti dengan judul “strategi kepolisian dalam pencegahan eksploitasi anak (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)” belum pernah ditulis sebelumnya. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai Peran dan kendala – kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah eksploitasi anak.

Terdapat beberapa skripsi yang pernah membahas tentang eksploitasi anak, seperti:

1. Judul: PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM EKSPLOITASI EKONOMI ANAK SEBAGAI ANAK JALANAN

Penulis: Francisca Yona Febriana / 04 05 08838

Rumusan Masalah: Bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan?

Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan.

Dalam kenyataannya peran Kepolisian belum sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegakan hukum, selain itu Pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas pengasuhan anak sebagai

alternatif apabila penegakan terhadap pelaku dilakukan oleh pihak Kepolisian. Produk – produk hukum tentang Kepolisian dan anak-anak jalanan yang tereksplorasi secara ekonomi memang telah terbentuk namun pelaksanaannya belum maksimal.

2. Judul : PERAN POLISI DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA

Penulis : Candra Dewi Nupeksi / 040508629

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Jogjakarta?
- b. Kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Jogjakarta, beserta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Jogjakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan dan usaha yang dilakukan pihak polisi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Saudara Candra Dewi Nupeksi menyimpulkan bahwa produk-produk hukum tentang Kepolisian memang telah terbentuk namun pelaksanaannya belum maksimal. Meskipun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian tidak terlalu banyak tetapi upaya yang dilakukan polisi tidak dapat meminimalisasikan adanya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak jalanan. Polisi juga menyebutkan bahwa tidak ada program khusus untuk menangani anak jalanan serta tidak adanya anggaran khusus untuk menangani kasus-kasus anak jalanan termasuk kasus tindak pidana pencabulan.

3. Judul : EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK SEBAGAI ARTIS (KAJIAN KRITIS TERHADAP HAK ANAK DI INDONESIA)

Penulis: Carolina Gratia Raha / 060509326

Rumusan Masalah

- a. Kapan anak sebagai artis menjadi korban eksploitasi ekonomi?
- b. Apakah yang menjadi faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis?
- c. Siapa yang bertanggung jawab atas eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kualifikasi tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis.

- b. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis.
- c. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pertanggungjawaban atas tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis.

Dalam hal ini tulisan saudara Carolina Gratia Raha lebih mengutamakan tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis jadi faktor eksploitasi ekonomi yang lebih ditonjolkan.

Berbeda dengan beberapa penulisan hukum diatas, dalam penulisan hukum ini penulis lebih menekankan tentang pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam kasus eksploitasi anak (studi kasus di Polresta Yogyakarta).

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang peran Kepolisian dalam pencegahan eksploitasi anak di bawah umur.

### **1. Pengertian Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

## 2. Pengertian Kepolisian

Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan dan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

## 3. Pengertian Pencegahan

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal 199 pencegahan adalah proses , cara perbuatan mencegah.

## 4. Pengertian eksploitasi

Menurut Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

## 5. Pengertian Anak

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### 6. Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Eksploitasi Anak

Dari pengertian – pengertian di atas, yang dimaksud dengan strategi kepolisian dalam pencegahan eksploitasi anak adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus kepolisian dalam proses pencegahan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial kepada seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>5</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini bertumpu pada data sekunder, sedangkan data primer sebagai penunjang.

## 2. Sumber Data

Data sekunder meliputi :

### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979
- 3) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia)

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

- 5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
- 8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Tentang Hak –Hak Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan strategi kepolisian dalam pencegahan eksploitasi anak.

c. Bahan Hukum tertier

- 1) Kamus Belanda Indonesia
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, serta peraturan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Wawancara dengan narasumber Bapak Brigadir Polisi Kusnaryanto selaku Penyidik Polresta Yogyakarta untuk memperoleh informasi yang diperlukan penulis dalam mengumpulkan data

#### 4. Metode Analisis

Untuk melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran<sup>6</sup>. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pola pemikiran umum ke pemikiran yang khusus.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

---

<sup>6</sup> *ibid*

## BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini Berisi Tentang latar belakang , perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.

## BAB II . PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK OLEH KEPOLISIAN

Pembahasan ini berisi tentang Pengertian Kepolisian, fungsi dan wewenang Kepolisian kemudian tentang pengertian dan jenis – jenis eksploitasi, selain itu terdapat pengertian anak, hak anak, dan kewajiban anak, serta hasil penelitian.

## BAB III . PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan proposal ini yang berisi kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran terhadap masalah perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi